



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN TAPIN

Nomor : Kd.17.05/1/KP.00/0039/2012

Tentang

PENETAPAN KEMBALI  
NOMOR STATISTIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN MADRASAH  
KABUPATEN TAPIN

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TAPIN

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas lembaga pendidikan pada anak usia dini dan madrasah dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan pada madrasah;
- b. bahwa dalam upaya mencapai tujuan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, dipandang perlu untuk melakukan penyusunan ulang Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini dan Madrasah dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapin tentang Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini dan Madrasah.

Mengingat

- 1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan PraSekolah;
- 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
- 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
- 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
- 7. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
- 8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2000 tentang Petunjuk Organisasi Departemen Agama ;
- 9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 480 Tahun 2003;
- 10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TAPIN TENTANG NOMOR STATISTIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN MADRASAH DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TAPIN
- Pertama : Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) dan Madrasah (NSM) Sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusani ni;
- Kedua : Kepala RA dan Madrasah (MI dan MTs) untuk menggunakan Nomor Statistik ini Dalam segala kegiatan RA dan Madrasah.
- Ketiga : Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) dan Madrasah (NSM) Ini berlaku selama belum ada panduan yang baru tentang Teknik Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
- Keempat : Keputusan ini berlaku mulai sejak ditetapkan

Ditandatangani : RANTAU  
Pada Tanggal : 29 Pebruari 2012



Kepala

Des. H. Muhammad Yarnani, M.Pd.I  
NIP. 196805151995031003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :


1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta
2. Kabid Mapenda Islam Kanwil Kemenag Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin

**DAFTAR PENYUSUNAN NOMOR STATISTIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (NSPAUD)**

Jenis Lembaga : Raudhatul Athfal  
 Status Lembaga : Swasta  
 Provinsi : Kalimantan Selatan  
 Kabupaten : Tapin

Kode	1	0	1
Kode	2		
Kode	6	3	
Kode	0	5	

NO	Identitas Lembaga		SK Ijin Operasional			Nomor Urut	Nomor Statistik										
	Nama Lembaga	Alamat	Nomor	Tanggal			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	RA Al Hikmah	Jl. Pahlawan Ds. Banna Halat Kiri Rantau	W.o/6/PP.03.2/024/1994	01/05/1994		0001	1	0	1	2	6	3	0	5	0	0	
2	RA Nahdhatul Ulama	Jl. Darussalam No.53 Rantau Kanan	W.o/6/PP.03.2/024/1994	01/05/1994		0002	1	0	1	2	6	3	0	5	0	0	
3	RA Miftahul Ulum	Jl. A. Yani Km.4,5 Purut - Bungur	W.o/6/PP.03.2/024/1994	01/05/1994		0003	1	0	1	2	6	3	0	5	0	0	
4	RA Hidayatullah	Jl. Lawahan Kec. Tapin Selatan	W.o/6/PP.03.2/024/1994	01/05/1994		0004	1	0	1	2	6	3	0	5	0	0	
5	RA Perintis Ilmu	Jl. Perintis Raya RT. II Tapin Utara	W.o/6/PP.03.2/024/1994	01/05/1994		0005	1	0	1	2	6	3	0	5	0	0	
6	RA Raudhatul Amin	Desa Parang Guling Kec. Bungur	Kd.17.5/4/PP.03.2/35A/2012	01/02/2012		0006	1	0	1	2	6	3	0	5	0	0	


  
 Ditetapkan di : Rantau  
 Tanggal : 29 Februari 2012  
 Kepala : H. Muhammad Yamani, M.Pd.I  
 NIP. 196805151995031003

Nomor : D/W.o/RA 189 /1994-



DEPARTEMEN AGAMA  
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA  
PROPINSI KALIMANTAN SELATAN

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Kalimantan Selatan Nomor : W.o / 6 / PP.03.2 / 024 / 1994 tanggal 5 Januari 1994

diberikan kepada :

- Nama Madrasah : R A PERINTIS ILMU
- Alamat : Jln. Perintis Raya Desa Perintis
- Kecamatan : Tapin Utara
- Kabupaten / ~~Kotamadya~~ : T A P I N
- Propinsi : Kalimantan Selatan
- Penyelenggara Madrasah / Yayasan : Dharma Wanita Unit Agama
- Berdiri sejak tanggal : 17 Juli 1978

dengan Nomor Statistik Madrasah ( NSM ) :

0	1	2	6	3	0	5	0	7	0	0	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Banjarmasin, 5 Januari 1994

Kepala,

  
 H. M. UMAR YASIN, BA